



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN LABORATORIUM DALAM SUB  
BAGIAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi dalam pengelolaan retribusi daerah, serta dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Paser, tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk penjualan bahan dan material pada UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Bagian Laboratorium dalam Sub Bagian Pemeriksaan Laboratorium;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN LABORATORIUM DALAM SUB BAGIAN PEMERIKSAAN

**Pasal 1**

Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pada Bagian Laboratorium dalam Sub Bagian Pemeriksaan Laboratorium yaitu:

**Pemeriksaan Laboratorium**

<b>NO.</b>	<b>STRUKTUR TARIF</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
a.	Kadar Air	100.000,-	/Sampel
b.	Berat Jenis	100.000,-	/Sampel
c.	Penyerapan	100.000,-	/Sampel
d.	Atterberg Limit	100.000,-	/Sampel
e.	Shrinkage Limit	100.000,-	/Sampel
f.	Analisa Saringan	100.000,-	/Sampel
g.	Kadar Lumpur	100.000,-	/Sampel
h.	Berat Isi	100.000,-	/Sampel
i.	Soundness	100.000,-	/Sampel
j.	Sand Equivalent	100.000,-	/Sampel
k.	Zat Organik	100.000,-	/Sampel
l.	Keausan dengan Mesin Los Angeles	100.000,-	/Sampel

m.	Impac Test	100.000,-	/Sampel
n.	Kelekatan terhadap Aspal	150.000,-	/Sampel
o.	Pemadatan Standart	250.000,-	/Sampel
p.	Pemadatan Modified	250.000,-	/Sampel
q.	California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	250.000,-	/Sampel
r.	Hidrometer	100.000,-	/Sampel
s.	Uncofined Conpress Strength (UCS)	100.000,-	/Sampel
t.	Konsolidasi	150.000,-	/Sampel
u.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	150.000,-	/Sampel
v.	Permeabilitas (Constant Head)	100.000,-	/Sampel
w.	Permeabilitas (filling Head)	100.000,-	/Sampel
x.	Triaxial (UU) minimal 5 s/d 10 sampel	100.000,-	/Sampel
y.	Penetrasi	100.000,-	/Sampel
z.	Titik Lembek	100.000,-	/Sampel
aa.	Dektilitas	100.000,-	/Sampel
bb.	Kelarutan dalam CHCL <sub>3</sub>	100.000,-	/Sampel
cc.	Kehilangan Berat	100.000,-	/Sampel
dd.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	100.000,-	/Sampel
ee.	Titik Nyala	100.000,-	/Sampel
ff.	Berat Jenis Semen	100.000,-	/Sampel
gg.	Konsistensi Semen	100.000,-	/Sampel
hh.	Pengikat Awal Semen	100.000,-	/Sampel
ii.	Kehalusan Semen	100.000,-	/Sampel
jj.	Ekstraksi Reflux	100.000,-	/Sampel
kk.	Ekstraksi Sentrifugal	100.000,-	/Sampel
ll.	Kuat Tekan Beton Slinder (minimal 10 sampel)	50.000,-	/Sampel
mm.	Kuat Tekan Beton Kubus (minimal 10 sampel)	40.000,-	/Sampel
nn.	Kuat Tekan Mortar	50.000,-	/Sampel
oo.	Kuat Tekan Hammer Test minimal 10 s/d 20 sampel	100.000,-	/Sampel

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP.19680816 199803 1 007